



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN**  
**KIEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR : 421.1 / 923.b / 2012**

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PULOSAREN KECAMATAN KEPIL**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Membaca :

1. Surat Pengurus TK Pertiwi Pulosaren Nomor : 421/7/2010, tanggal 7 Juni 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kepil Nomor : 421.1/131/2010, tanggal, 8 Juni 2010;
3. Rekomendasi Camat Kepil Nomor : 421.1/339/2010, tanggal 8 Juni 2010.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Pulosaren Desa Pulosaren Kecamatan Kepil yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Desa Pulosaren, telah memenuhi persyaratan yang berlaku,;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Pulosaren, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberikan Izin kepada :

Nama yayasan : TK Pertiwi Pulosaren, Desa Pulosaren  
Alamat : Dk. Krajan, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil  
Nama TK : TK PERTIWI PULOSAREN  
Alamat : Dk. Krajan, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil  
Berdiri Sejak : 2 Juli 2001.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 4 April 2012



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kepil;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kepil;
6. Kepala TK Pertiwi Pulosaren, Desa Pulosaren, Kepil;
7. Pertinggal.